



Kakak Wabup Bangli Ajukan PK

Setelah Divonis MA 7 Tahun Kasus Korupsi LPDB



Sang Putu Putra Yoga yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi bantuan LPDB di KUD Sulahan usai divonis bebas Pengadilan Tipikor Denpasar pada 2016 lalu. ● DOK NUSABALI

Edisi : Kamis, 1 feb 2018

Hal : _____



DENPASAR, NusaBali

Sang Putu Putra Yoga (Manager KUD Sulahan) yang divonis 7 tahun dalam kasus korupsi bantuan Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPBD) Kementerian Koperasi dan UMKM di KUD Sulahan, Bangli resmi mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (31/1).

Sidang PK yang diajukan Sang Putu Putra Yoga yang merupakan kakak Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta ini dipimpin majelis hakim I Wayan Sukanila. Sementara, Sang Putu Putra Yoga didampingi kuasa hukumnya, Suryatin Lijaya dkk.

Dalam PK yang diajukan menyatakan ada kekeliruan dalam putusan hakim MA dalam perkara korupsi penyaluran bantuan LPDB di KUD Sulahan. Dalam putusan hakim MA menyatakan 'mengadili sendiri perkara KUD Sulahan dengan bunyi putusan menyatakan Sang Putu Putra Yoga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.'

Meski dalam putusan disebutkan secara bersama-sama, namun putusan untuk kedua

terdakwa yaitu Sang Putu Putra Yoga dan Kadek Budiartawan berbeda. Sang Putu Putra Yoga

dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan mengganti kerugian

negara Rp 3,15 miliar dari kerugian negara seluruhnya Rp 6,3 miliar. Sementara Kadek Budiartawan diputus bebas karena hakim menyatakan meski Kadek Budiartawan terbukti bersalah namun bukan merupakan perbuatan pidana korupsi, tetapi masalah keperdataan karena ada perjanjian dengan pihak LPDB. "Barang siapa turut serta melakukan adalah pelaku. Jika seseorang bersama-sama melakukan suatu kejahatan maka satu terhadap yang lain dinamakan sebagai turut melakukan," jelas Suryatin dalam PK.

Atas dasar itu, Suryatin memohon majelis hakim PK agar mengabulkan permohonan PK Sang Putu Putra Yoga dan membatalkan putusan MA RI 10 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Denpasar. Menyatakan perbuatan Sang Yoga tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. "Melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum, dan memerintahkan terpidana dikeluarkan dari tahanan," tutup Suryatin.

Edisi : Kamis, 1 Feb 2018

Hal : _____



Winasa Tolak Tandatangani SKM dan Denda



• NUSABALI/IB DIWANGKARA

Made Pasek Budiawan

NEGARA, NusaBali

Meski sudah berjalan empat bulan lebih pasca eksekusi sebagai terpidana kasus korupsi beasiswa STITNA dan STIKES tahun 2009-2010, mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa, tetap menolak menandatangani Surat Kesanggupan Membayar (SKM) uang pengganti dan denda. Alasannya, mantan orang nomor satu di Gumi Makepung selama dua periode ini, belum menerima salinan putusan lengkap kasasi MA (Mahkamah Agung).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jembarana, Made Pasek Budiawan, Rabu (31/1), mengatakan, pasca dilaksanakan eksekusi Rabu (27/9) atau hampir tiga bulan lebih, pihaknya sudah berusaha berapakali memandangi Winasa di Rutan Negara. Teranyar, pihaknya megaku sempat datang kembali seminggu lalu. Namun tetap belum diterima kepastian apakah Winasa akan membayar atau tidak uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 2,322 Miliar serta denda sebesar Rp 500 Juta yang juga dijatuhkan kepadanya, disamping hukuman penjara selama 7 tahun. "Dia belasan menunggu dulu putusan yang lengkap. Kemudian Pak Winasa juga bilang mau ajukan PK (Peninjauan Kembali)," katanya.

Padahal, menurut Pasek, untuk menandatangani SKM itu, tidak harus menunggu salinan putusan lengkap. Cukup dengan salinan petikan putusan yang sudah diterima Winasa, sudah bisa dijadikan dasar membuat kepastian tentang pembayaran uang pengganti dan denda tersebut. "Salinan putusan lengkap memang belum turun. Tetapi yang penting, putusan sudah ada. Kalau mau ajukan PK, bisa menyusul setelah diterima salinan putusan lengkap. Sebenarnya tidak menjadi masalah salinan putusan lengkapnya," ujar mantan Kasi Pidsus Kejari Klungkung ini.

Meski demikian, pihaknya mengaku tetap menghormati alasan Winasa itu. Apalagi, waktu untuk meminta kepastian dari Winasa tersebut, masih sangat lama. Terkecuali masa hukuman penjaranya, sudah mau berakhir. Hanya saja, sepengetahuannya, ketika tidak memenuhi pembayaran uang pengganti dan denda itu, terpidana tidak bisa mendapat remisi. "Hukumannya 7 tahun. Belum lagi dalam kasus perjalanan dinas, dengan vonis hukuman penjara selama 4 tahun dari putusan tingkat pertama, yang sekarang masih tingkat kasasi. Bisa-bisa nanti lebih tinggi kasasinya yang perjalanan dinas itu. Masih ada waktu sambil menunggu salinan putusan lengkapnya," tambah Pasek.

Yang jelas, sesuai dengan putusan tingkat kasasi MA terkait kasus korupsi beasiswa STITNA dan STIKES tahun 2009-2010 itu, selain mejalani hukuman pidana selama 7 tahun, Winasa juga diminta membayar uang pengganti Kerugian Negara sebesar Rp 2,322 Milyar serta denda sebesar Rp 500 Juta. Ketika tidak membayar uang pengganti itu, Winasa harus menjalani tambahan hukuman pidana selama 3 tahun. Begitu juga ketika tidak membayar denda, Winasa harus mengganti dengan tambahan hukuman pidana selama 8 bulan. **ode**

Edisi : Kamis, 1 Februari 2018

Hal. : 5